

**IMPLEMENTASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Bagoes Wiroyudho  
NPP. 31.0519

*Asdaf Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur  
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email : [bagoes8d14@gmail.com](mailto:bagoes8d14@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Wiwit Yuhita Effendi, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Government Regulation Number 13 of 2019 requires regional heads to submit reports on regional government administration, which include regional government performance achievements and assistance tasks for one fiscal year. However, it is found that in several areas, the preparation of reports only fulfills the formal demands of government needs, which are often not in accordance with what is used as a reference in preparing government reports. **Purpose:** This research is expected to provide knowledge and information related to the implementation of regional government administration reports in Ponorogo Regency. **Method:** The type of research used is qualitative, with descriptive methods and an inductive approach. The data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. The researcher will describe the real situation during the research through data collection methods and then describe it through analysis and an inductive approach to be able to answer the existing problem formulation. **Results/Finding:** Based on the results of the research, it can be said that the preparation of reports on the administration of regional government in Ponorogo Regency still has obstacles that become obstacles in preparing reports originating from regional officials, such as delays and discrepancies in data submitted to the Governance and Cooperation Section of Ponorogo Regency. **Conclusion:** Based on the results of the analysis using the implementation theory of George Edwards III (1980) in Erwan Agus Purwanto (2012), it can be said that the preparation of regional government administration reports has been carried out well by the governance and cooperation department. However, there are still obstacles that hinder the preparation of reports originating from regional officials, such as delays and discrepancies in data submitted to the Governance and Cooperation Section of Ponorogo Regency.

**Keywords:** Implementation, Report Preparation, Regional Government.

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 mewajibkan kepala daerah menyerahkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup capaian kinerja pemerintah daerah serta tugas pembantuan selama satu tahun anggaran. Namun, ditemukan di beberapa daerah penyusunan laporan hanya sekedar memenuhi tuntutan formalitas kebutuhan pemerintahan yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan pemerintahan. **Tujuan:** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi berkaitan dengan implementasi penyusunan

laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Ponorogo. **Metode:** Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dimana peneliti akan mendeskripsikan keadaan yang real selama penelitian, melalui cara pengumpulan data kemudian mendeskripsikan kedalam analisis dan pendekatan induktif untuk dapat menjawab rumusan masalah yang ada. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Ponorogo masih terdapat hambatan yang menjadi kendala dalam penyusunan laporan yang berasal dari perangkat daerah, seperti terlambatnya dan ketidaksesuaian data yang diserahkan ke Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Kabupaten Ponorogo. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori implementasi George Edwards III (1980) dalam Erwan Agus Purwanto (2012) dapat dikatakan bahwa penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dilaksanakan dengan baik oleh bagian tata pemerintahan dan kerjasama. Namun, masih terdapat hambatan yang menghambat penyusunan laporan yang berasal dari perangkat daerah, seperti terlambatnya dan ketidaksesuaian data yang diserahkan ke Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Kabupaten Ponorogo.

**Kata Kunci:** Implementasi, Penyusunan Laporan, Pemerintahan Daerah.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tuntutan utama masyarakat Indonesia saat ini adalah pemerintahan yang terbuka dan transparan. Hal tersebut sesuai dengan dinamika perubahan yang terus terjadi mengikuti perkembangan zaman. Era globalisasi seperti sekarang ini berdampak pada peningkatan penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan pada berbagai lingkup kehidupan. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di daerah yang berorientasi pada menciptakan pemerintahan yang menuju *good governance*, serta pemerintahan yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga pemerintah berkewajiban menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama seringkali masih terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk di dalamnya terdapat perbedaan persepsi yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kunci. Penilaian capaian indikator tersebut berdasarkan bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian IKK hasil per bidang urusan pemerintahan.

Mekanisme dalam mengukur kinerja pemerintahan daerah bukanlah hal baru dalam lingkup pemerintahan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah merumuskan sistematika dan mekanismenya pada berbagai produk hukum, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan turunan atau tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dimana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 menjelaskan tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Dalam Keraf (2001) Laporan adalah suatu cara komunikasi di mana peneliti memberikan suatu data atau informasi yang ditujukan pada

suatu individu atau badan dikarenakan tanggung jawab yang diembannya. Sedangkan Dalam Dunn (2006) Evaluasi merupakan proses yang berhubungan masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program.

Implementasi kebijakan lebih dari sekedar pelaksanaan suatu kebijakan dimana pelaksanaannya sangat kompleks dalam kegiatannya. Implementasi merupakan proses yang kompleks dan berbelit karena walaupun suatu hal atau peraturan sudah dilaksanakan sesuai pedoman dan tepat waktu masih belum dapat disimpulkan terlaksanakan dengan baik. Hal tersebut tentunya masih membutuhkan peninjauan lanjutan atas pelaksanaan dan dampak yang ditimbulkan. Grindle (1980) mengungkapkan bahwa, implementasi kebijakan sebenarnya bukan hanya sebatas proses dalam pelaksanaan suatu kegiatan menjabarkan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan politik ke dalam prosedur-prosedur tertentu yang dilaksanakan secara rutin melalui penyaluran birokrasi, namun juga lebih dari pada hal tersebut, dimana implementasi kebijakan memuat permasalahan konflik yang ada, keputusan atau sikap serta siapa yang mendapatkan hasil dari pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam pandangan Jones (1994) mengenai aktivitas implementasi suatu kebijakan, mengungkapkan bahwa terdapat tiga macam kegiatan utama dalam implementasi, yakni *Organization*, *Interpretation*, dan *Applications*.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam implementasi pelaksanaan suatu kegiatan atau proses yang kompleks dalam menyusun dan melaporkan LPPD yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Proses tersebut menjadi acuan keberhasilan dalam implementasi, apakah terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama seringkali masih terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk di dalamnya terdapat perbedaan persepsi yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kunci. Penilaian capaian indikator tersebut berdasarkan bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian IKK hasil per bidang urusan pemerintahan. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan oleh tim penyusun yakni Sekretariat Daerah bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama akan mengumpulkan data dari para kepala dinas berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Keadaan di lapangan seringkali terjadi data terlambat diserahkan kepada Bagian Tata Pemerintahan sehingga mengganggu proses penyusunan LPPD.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)**

Pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang masih belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam penyusunan sehingga hanya sebatas formalitas yang dilaksanakan tiap-tiap kabupaten untuk mengugurkan kewajiban dalam pembuatan laporan pemerintahan.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Penelitian oleh Oscar Fresza Radjazsa Koibur (2021) dengan judul Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 Melalui E-Youtefa Di Kota Jayapura Provinsi Papua. Hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian menunjukkan bahwa Implementasi dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2020 Melalui E-Youtefa belum berjalan dengan baik. Hal tersebut didasarkan pada analisis Penyusunan LPPD di Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Sub Bagian Pemerintahan

Umum. Selanjutnya yaitu Penelitian Irma Mutiahsari, Azhar, M. Husni Thamrin (2022) dengan judul Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 di Pemerintah Kota Pangkalpinang. Hasil penelitian dari data wawancara dan observasi indikator menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 di Pemerintah Pangkalpinang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor penghambat, seperti kualitas SDM yang belum memadai. Penelitian Helda, E. Malik, M., & Delisa, A.T. (2020) dengan judul Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kota Metro. Studi menunjukkan bahwa Implementasi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kota Metro digunakan dalam mencari acuan pembangunan di daerah tersebut. Dalam LPPD memuat informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan selama satu tahun guna menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan tahun berikutnya. Pamela Maya Rumaropen (2017) dengan judul Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Daerah Konflik Di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Puncak melalui Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Sub Bagian Pemerintahan Umum dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Daerah Konflik Di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah sudah belum berjalan dengan baik. Trexy Austin & Siti Chola (2023) dengan judul Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan dalam evaluasi konteks, penyusunan LPPD Kota Palembang merupakan amanat Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 dan secara teknis masih diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang LPPD kepada Pemerintah. Dukungan fisik dalam penyusunan LPPD ini tertuang dalam pedoman penyusunan LPPD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan adanya kegiatan bimbingan teknis, fasilitasi, dan konsultasi.

#### **1.4 Pertanyaan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana perbedaannya adalah;

1. Penelitian oleh Oscar Fresza Radjazsa Koibur (2021) dengan judul Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 Melalui E-Youtefa Di Kota Jayapura Provinsi Papua. Penelitian ini berfokus pada penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di daerah yang didasarkan pada PP Nomor 13 Tahun 2019, sedangkan penelitian sebelumnya ini berfokus pada penyusunan LPPD melalui aplikasi E-Youtefa.
2. Penelitian Irma Mutiahsari, Azhar, M. Husni Thamrin (2022) dengan judul Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 di Pemerintah Kota Pangkalpinang. Penelitian ini didasarkan pada implementasi PP Nomor 13 Tahun 2019, sedangkan penelitian sebelumnya ini difokuskan pada proses penyusunan LPPD dengan menggunakan teori implementasi.
3. Penelitian Helda, E. Malik, M., & Delisa, A.T. (2020) dengan judul Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kota Metro. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten Ponorogo, sedangkan penelitian sebelumnya ini membahas mengenai keterkaitan penyusunan LPPD dengan pelaksanaan pembangunan di Kota Metro.
4. Pamela Maya Rumaropen (2017) dengan judul Implementasi Kebijakan Penyusunan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Daerah Konflik Di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah. Pada analisis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Daerah Konflik Di Kabupaten Puncak, penulis menemukan admin LPPD pada setiap OPD belum cakap dalam pengumpulan data dari setiap OPD karena masih banyak ditemukan data yang kurang, kondisi keamanan konflik antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan TNI/POLRI yang membuat ASN tidak berada tetap di Kabupaten Puncak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dan jaringan internet yang berpengaruh dalam penginputan LPPD ke aplikasi e-lppd. Adapun upaya yang dilakukan yaitu mengeluarkan buku manual pedoman penyusunan LPPD, mengikutsertakan anggota tim penyusun LPPD mengikuti Pelatihan dan seminar terkait penyusunan LPPD yang dilaksanakan di Kabupaten Jayapura dan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pengumpulan data dari setiap OPD.

5. Treacy Austin & Siti Chola (2023) dengan judul Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang. Untuk populasi dan sampel peneliti mengambil beberapa Pejabat dan Staf pada Bagian Tata Pemerintahan serta 3 (Tiga) Dinas, Yaitu Dinas Perdagangan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Pendidikan Kota Palembang yang berjumlah 8 orang responden. Adapun teori yang digunakan evaluasi model evaluasi CIPP oleh Daniel L. Stufflebeam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data yang diambil dengan menyebarkan kuisioner kepada seluruh responden yang berjumlah 8 orang dengan cara wawancara.

### 1.5 Tujuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi berkaitan dengan Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.

## II. METODE

Dalam Creswell (2016) Pendekatan penelitian tersusun atas desain Penelitian dan beberapa tahapan, mulai dari tahapan sesuai asumsi umum sampai metode penghimpunan, analisis, serta interpretasi data yang terperinci. Simangunsong (2017) dalam bukunya metodologi penelitian pemerintahan menjelaskan bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian kualitatif yaitu “mencari makna (*meanings*) dan makna yang dibangun tersebut berawal dari permasalahan yang ada kemudian disusun menjadi tema penelitian yang bersifat jamak dan subyektif”. Nurdin & Hartati (2019) mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan “penelitian yang pemaparannya berupa deskripsi dalam bentuk kata-kata yang bertujuan untuk mengetahui fenomena yang dialami subyek penelitian melalui berbagai metode ilmiah”. Peneliti memanfaatkan penelitian kualitatif untuk menghadapi situasi kasus yang ada, dengan menerapkan metode deskriptif yang bertujuan untuk menemukan solusi berdasarkan informasi yang diperoleh secara aktual dari lokasi yang terkait. Selanjutnya, analisis dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang terperinci dan terstruktur dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa, penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan induktif hal ini dikarenakan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan suatu fenomena atau kejadian berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan mengenai Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur menggunakan teori implementasi George Edwards III (1980)

dalam Erwan Agus Purwanto (2012) tentang Implementasi yang terdiri dari 4 (Empat) indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam membahas Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Tentunya diperlukan dimensi/indikator dalam penelitian. Adapun dimensi yang digunakan yaitu teori implementasi George Edwards III (1980) dalam Erwan Agus Purwanto (2012) tentang Implementasi yang terdiri dari 4 (Empat) indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

#### **3.1 Komunikasi**

Implementasi dapat terlaksana secara baik dan efektif jika sasaran serta tujuan dari suatu kebijakan dipahami oleh individu atau pelaksana kebijakan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan dari sasaran maupun tujuan kebijakan harus mampu dikomunikasikan secara tepat dengan pelaksana kebijakan tersebut. Dalam dimensi komunikasi diukur dalam 3 (tiga) indikator, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Ketiga indikator ini diperoleh dari data berdasarkan studi yang dilakukan peneliti di Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama.

##### **1. Transmisi**

Indikator yang selanjutnya yakni transmisi, dimana transmisi merupakan salah satu indikator komunikasi yang berkaitan dengan penyaluran informasi pada proses penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat daerah Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Penyaluran informasi dilakukan agar pihak-pihak terkait mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Bapak Jajak Aris Pambudi, S.STP, M.Si., selaku Sub Koordinator Otonomi Daerah yang menyatakan: “Terkait penyebaran atau penyaluran informasi dilakukan dengan beberapa metode. Metode pertama yakni pembuatan grup di media sosial (whatsapp) dengan memasukkan perwakilan dari setiap perangkat daerah. Komunikasi dapat dilakukan melalui media tersebut, nantinya informasi akan di share beberapa perkembangan terkait penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Dapat ditarik sebuah konklusi dari beberapa penjabaran di atas bahwa Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama telah memberikan seluruh informasi kepada berbagai perangkat daerah melalui berbagai cara, seperti melalui media sosial, rapat koordinasi dan desk-tatap muka. Sehingga informasi dapat diterima oleh petugas atau perwakilan dari tiap-tiap perangkat daerah.

##### **2. Kejelasan**

Salah satu bagian dari dimensi komunikasi adalah kejelasan. Dalam melaksanakan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Ponorogo, diperlukan adanya kejelasan dalam penyampaian suatu informasi. Informasi yang disampaikan oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama telah disampaikan dengan jelas oleh seluruh perangkat daerah, karena telah dilakukan melalui beberapa pendekatan, yakni media sosial, rapat koordinasi, serta desk-tatap muka. Hal tersebut sependapat dengan Ibu Dra. Besse Tenrisampeang, M.Si., selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama dengan hasil wawancara yaitu: “Seluruh informasi disampaikan Bagian Tata Pemerintahan secara jelas dan terperinci. Persoalan yang

muncul dapat dikoordinasikan dengan Sub Koordinator Otonomi Daerah yang menangani bidang tersebut. Perangkat daerah dapat melaksanakan tersebut secara daring maupun datang langsung ke Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama dengan mas jajak”.

Dengan demikian sesuai dengan wawancara diatas pengadaan *desk-tatap* muka dilakukan oleh Sub Koordinator Otonomi daerah untuk menahmbah kejelasan informasi yang dapat diterima oleh perangkat daerah. Kejelasan seluruh informasi mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tanggung jawab sub Koordinator tersebut dan sudah terlaksana dengan baik. Menurut, perangkat daerah yang melakukan *desk-tatap* muka di kantor Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama bahwa kegiatan tersebut menjadi solusi bagi perangkat daerah yang bermasalah dalam pengumpulan format pengumpulan data yang sebelumnya telah dibagikan.

### 3. Konsistensi

Indikator berikutnya yang merupakan bagian dari dimensi komunikasi adalah konsistensi. Konsistensi sendiri menurut Reza M. Syarif (2005), adalah sikap yang fokus akan suatu hal tertentu dan tidak akan berpindah ke hal lain. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa segala hal yang dikomunikasikan oleh Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga seluruh informasi akan tetap sama dan tidak akan berubah-ubah. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara dengan Bapak Jajak Aris Pambudi, S.STP, M.Si., selaku Sub Koordinator Otonomi Daerah yang menyatakan: “Berkaitan dengan konsistensi, kita memberikan informasi mengacu pada aturan-aturan terkait seperti perda dan PP Nomor 13 tahun 2019. Informasi yang kita berikan tentunya sesuai dan tidak menyalahi peraturan yang telah ditetapkan. Serta konsistensi yang diterapkan dapat dilihat pada rapat koordinasi yang kita adakan kemarin dan apabila ada yang datang ke kantor akan kami berikan informasi yang sama”.

Pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa informasi yang disampaikan sesuai dan selaras dengan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Serta informasi yang disampaikan kepada seluruh perangkat daerah sama (tidak berubah-ubah) serta tidak ada perbedaan di salah satu perangkat daerah. Hal tersebut juga didukung oleh wawancara dengan Bapak rohman Wahyu Saputro, S.Tr.IP, selaku Pengelola Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Berkaitan dengan konsistensi, penyampaian dari bapak Sub Koordinator Otonomi Daerah mengenai penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada seluruh perangkat daerah baik pada rapat koordinasi dan *desk-tatap* muka di kantor tidak ada perbedaan”.

## 3.2 Sumber Daya

Sumberdaya merupakan sebuah unsur yang sangat krusial dan penting bagi keberlangsungan sebuah organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Hal tersebut dikarenakan sumberdaya adalah kunci utama sebagai penggerak manajemen organisasi yang baik serta efektif. Oleh karena itu, sumberdaya dalam suatu organisasi tidak hanya harus diperhatikan dari jumlah sumberdaya, namun juga harus diperhatikan dari segi kualitas dari sumberdaya yang ada dalam sebuah organisasi. Dimensi sumberdaya sendiri memiliki 4 (empat) indikator yang berpengaruh yaitu, pegawai, informasi, kewenangan serta fasilitas.

### 1. Pegawai

Indikator pertama dalam dimensi sumberdaya adalah indikator pegawai, dimana pegawai merupakan sumber daya manusia yang menjadi penggerak suatu organisasi pemerintahan. Sehingga, pegawai yang memenuhi kualitas dan kuantitas merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan tugas organisasi. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dra. Besse Tenrisampeang, M.Si., selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama, bahwa: “Penyusunan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Rohman Wahyu Saputro dengan jabatan pengelola LPPD. Dimana rohman sudah kami nilai mampu dalam hal penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Tentunya dengan arahan dari sub koordinator otonomi daerah, penyusunan tersebut akan terlaksana dengan baik”.

Dilihat dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa kualitas pegawai sangat menentukan dalam pencapaian tugas organisasi. Tugas tersebut yakni penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas pegawai tidak hanya pada pegawai bagian tata pemerintahan dan kerjasama, tetapi juga pada perangkat daerah.

## 2. Informasi

Indikator yang selanjutnya adalah sumberdaya informasi. Sumberdaya informasi sendiri merupakan seluruh informasi atau data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Informasi yang dibutuhkan adalah pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Ponorogo, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Rohman Wahyu Saputro, S.Tr.IP dalam wawancara sebagai berikut: “Data yang dibutuhkan adalah pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Ponorogo secara menyeluruh selama satu tahun anggaran. Pencapaian kinerja pemerintah tadi dapat diambil dari pencapaian kinerja dari tiap-tiap perangkat daerah se-Kabupaten Ponorogo yang disampaikan ke Bagian Tata Pemerintahan, sehingga nantinya dapat disusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Dilihat dari hasil wawancara tersebut, sumberdaya informasi sangat dibutuhkan dalam hal penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD yakni, capaian kinerja makro, indikator Kinerja Kunci, akuntabilitas, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, serta penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal.

## 3. Kewenangan

Kewenangan menurut Budiardjo (2013:63) adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam hal ini kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang dimiliki pejabat pemerintah dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan bagian tata pemerintahan dan kerjasama dalam hal penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah diungkapkan dalam wawancara dengan Bapak Jajak Aris Pambudi, S.STP, M.Si., selaku Sub Koordinator Otonomi Daerah, yang menyatakan bahwa “Tata Pemerintahan memiliki wewenang sebagai koordinator, jadi kita mengkoordinasi pengumpulan data dari seluruh petugas perangkat daerah. Kita memiliki wewenang atas nama bapak sekda. Juga kita memiliki wewenang untuk berkoordinasi dengan inspektorat sebagai tim pereview.”

Analisis dari hasil wawancara tersebut adalah bahwa kewenangan yang dimiliki oleh bagian tata pemerintahan dan kerjasama beratasnamakan sekretaris daerah karena bagian tata pemerintahan dan kerjasama berada di bawah sekretariat daerah. Kewenangan tersebut juga berkaitan dengan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### 4. Fasilitas

Indikator terakhir dari dimensi sumberdaya adalah fasilitas. Sumberdaya fasilitas berupa terpenuhinya fasilitas fisik dalam sebuah organisasi. Apabila dalam sebuah organisasi sudah terpenuhi beberapa sumberdaya seperti sumberdaya manusia, sumberdaya informasi serta memiliki kewenangan dalam melaksanakan suatu tugas, namun tidak memiliki sumberdaya fasilitas maka dapat menyebabkan terganggunya bahkan kegagalan dalam pelaksanaan tugas suatu organisasi. Fasilitas berupa sarana dan prasarana penting dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh aparatur penyusun. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Rohman Wahyu Saputro, S.Tr.IP selaku pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatakan “Penyusun LPPD diberikan sarana dan prasana fisik seperti halnya komputer, jaringan internet, pedoman penyusunan, serta tempat kerja yang mendukung.”

Analisis dari wawancara tersebut adalah bahwa dalam pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan beberapa fasilitas guna menunjang pelaksanaan tugas, dimana fasilitas tersebut tersedia di bagian tata pemerintahan dan kerjasama. Pendapat diatas juga sesuai dengai hasil wawancara dengan Ibu Dra. Besse Tenrisampeang, M.Si. selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama yang menyatakan: “Sarana dan prasana di Bagian Tata Pemerintahan dan kerjasama Kabupaten Ponorogo sudah tersedia untuk setiap pegawai. Sarana dan prasarana tersebut berupa komputer, meja dan kursi kerja, lemari penyimpanan, printer dan kertas ukuran F4 dan A4. Untuk keperluan rapat, tersedia ruang rapat yakni ruangan yang kita gunakan pada saat rapat koordinasi bersama seluruh perangkat daerah”.

Wawancara diatas dapat disimpulkan Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Kabupaten Ponorogo telah memenuhi sumberdaya fasilitas dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### 3.3 Disposisi

Disposisi merupakan perintah tertulis yang merupakan tindak lanjut kegiatan atau non kegiatan pada naskah atau surat dinas. Disposisi berpengaruh pada implementasi PP Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Jajak Aris Pambudi, S.STP, M.Si., selaku Sub Koordinator Otonomi Daerah, sebagai berikut: “Disposisi surat dari Ibu Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama sangat membantu pelaksanaan tugas kami, dimana karena hal tersebut merupakan perintah pimpinan atau orang yang memiliki jabatan sehingga apabila diperlukan berkoordinasi ulang dengan perangkat daerah tertentu dengan surat tersebut akan lebih mudah”.

Dapat peneliti analisa bahwa disposisi pimpinan sebagai dasar yang jelas dalam pelaksanaan tugas dari pegawai. Disposisi tersebut dapat membuat bawahan untuk melaksanakan tugas diluar dari kapasitasnya guna keperluan penyusunan laporan.

### 3.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan susunan dalam sebuah organisasi yang akan menjalani tugas dan fungsi sebuah organisasi. Dalam dimensi struktur birokrasi terdapat dua indikator, yaitu Prosedur standar dan pembagian.

#### 1. Prosedur Standar

Prosedur standar merupakan aturan yang memuat tata cara atau tahap pelaksanaan suatu kegiatan sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Wawancara dengan Bapak Jajak Aris Pambudi, S.STP, M.Si., selaku Sub Koordinator Otonomi Daerah, terkait prosedur dalam laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni “Prosedur atau tahapan dalam penyusunan laporan sudah dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Aturan tersebut menjabarkan penyusunan laporan beserta evaluasinya.”

Dilihat dari pernyataan dari hasil wawancara bahwa prosedur dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah dimuat dalam Permendagri tersebut. Dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 prosedur penyusunan laporan dijabarkan pada Bagian Kedua Pasal 3 (tiga) yang kemudian peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Membentuk tim penyusun serta tim pereviu. Tim penyusun sendiri setidaknya memuat unsur, yakni inspektorat daerah, BAPPEDA, kepala bagian yang menangani administrasi pemerintahan serta kelembagaan dan tata laksana pada secretariat daerah, dan perangkat daerah lain. Sedangkan tim pereviu merupakan inspektorat daerah.
2. Mengumpulkan data beserta dokumen pendukung. Tahapan kedua tersebut dilakukan dengan penyiapan data dan kompilasi data.
3. Menyusun dokumen data dasar yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data tersebut nantinya digunakan untuk menyusun LPPD, LKPJ serta RLPPD.
4. Memverifikasi dan Menilai dokumen data dasar. Tahapan tersebut dilaksanakan oleh pereviu yakni inspektorat daerah.
5. Menyusun rancangan laporan. Penyusunan berdasarkan sitematika yang telah ditetapkan dan tercantum dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.
6. Penetapan dokumen. Setelah dokumen ditetapkan kemudian disampaikan kepada pihak terkait.

#### 2. Pembagian

Pembagian disini merupakan pembagian tugas kepada penyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembagian tugas tersebut diaturkan dalam wawancara dengan Ibu Dra. Besse Tenrisampeang, M.Si., selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama, yang menyatakan bahwa “Pembagian tugas sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing aparat di Bagian Tata Pemerintahan. Penyusunan laporan merupakan tugas dari bidang otonomi daerah, jadi merupakan tugas sub koordinator otonomi daerah beserta para bawahannya.”

Pembagian tugas berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti yakni terdapat 2 (dua) pegawai yang secara khusus menangani pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kedua pegawai tersebut dipaparkan sebagai berikut:

## Pembagian Tugas Pegawai Penyusun LPPD

No	Pegawai	Jabatan, Tugas kerja
1.	Jajak Aris Pambudi, S.STP, M.Si	Sub Koordinator Otonomi Daerah, memiliki tugas dalam memimpin rapat koordinasi dan penyusunan LPPD, menangani desk-tatap muka dengan perangkat daerah, dan secara umum bertanggung jawab atas penyusunan LPPD
2.	Rohman Wahyu Saputro, S.Tr.IP	Pengelola LPPD, memiliki tugas dalam menyusun LPPD

Sumber: diolah peneliti, 2024

Berdasarkan pemaparan di atas, penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh bidang otonomi daerah. Pembagian tugas berguna agar menghindari campur tangan dari pihak yang tidak berkompentingan sehingga terjadi ketidak-efektifan penyusunan laporan.

### 3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Ponorogo masih ditemukan faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Berikut faktor penghambat dalam Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Ponorogo.

#### Faktor Penghambat

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Ponorogo sudah terlaksana, namun dalam pelaksanaannya seringkali menemui hambatan. Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat implementasi peraturan tersebut berasal dari internal organisasi maupun dari eksternal. Faktor penghambat yang ditemukan peneliti selama melakukan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### 1. Terlambatnya data yang diterima Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama dari Perangkat Daerah.

Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan data yang memuat capaian kinerja perangkat daerah di Kabupaten Ponorogo. Dari data tersebut akan disusun laporan yang memiliki tenggat waktu dalam pelaporannya, sehingga terlambatnya bagian tata pemerintahan dan kerjasama dalam menerima data menyebabkan terganggunya proses penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada kasus tertentu keterlambatan tersebut menyebabkan pemerintah daerah terlambat melaporkan dokumen tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rohman Wahyu Saputro, S.Tr.IP selaku pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai berikut: “Penyusunan laporan sangat bergantung pada data yang berasal dari tiap-tiap perangkat daerah di Kabupaten Ponorogo, sedangkan proses penyusunan sendiri juga membutuhkan waktu dan melalui banyak tahapan termasuk verifikasi data. Banyak dari perangkat daerah yang terlambat menyerahkan data dan hal tersebut sangat menghambat penyusunan laporan”.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 pasal 11 bahwa LPPD harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, yakni bulan maret. Sehingga, bagian tata pemerintahan dan kerjasama harus menerima data dari perangkat daerah

tepat waktu agar penyusunan sampai penyampaian LPPD tidak terlambat. Keterlambatan penyerahan data ke Bagian Tata pemerintahan dan Kerjasama dikarenakan faktor dari SDM perangkat daerah itu sendiri. Hal tersebut dikuatkan oleh wawancara dengan Ibu Dra. Besse Tenrisampeang, M.Si., selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama yang menyatakan bahwa “Perilaku dari perangkat daerah yang seenaknya sendiri, indisiplin waktu dan cenderung meremehkan kegiatan ini menjadi faktor terbesar perangkat daerah terlambat menyerahkan data ke Bagian Tata Pemerintahan.”

Beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator sumberdaya pegawai dalam dimensi sumberdaya berkontribusi besar atas berjalannya suatu kegiatan pemerintahan. Diperlukan pendekatan khusus kepada perangkat daerah yang tidak menyampaikan data sesuai dengan waktu yang telah ditentukan agar tidak terjadi pengulangan dikemudian hari.

## **2. Data yang dikirimkan oleh perangkat daerah tidak sesuai dengan kebutuhan**

Faktor yang kedua berkaitan dengan perangkat daerah, dimana pada faktor ini perangkat daerah tidak memahami penyampaian dari bagian tata pemerintahan dan kerjasama sehingga data yang diserahkan belum memenuhi kebutuhan dan bahkan tidak sesuai dengan pedoman yang telah disampaikan. Ketidaksesuaian tersebut dapat terjadi karena petugas perangkat daerah tidak memahami informasi yang telah disampaikan. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jajak Aris Pambudi, S.STP, M.Si., selaku Sub Koordinator Otonomi Daerah, yang menyatakan bahwa: “Penghambatnya adalah ketidaksesuaian data yang perangkat daerah berikan dikarenakan petugas mereka yang kurang mampu menangkap informasi dengan jelas, baik dari informasi yang kami berikan melalui whatsapp atau dalam rapat koordinasi. Selanjutnya mereka tidak berkomunikasi secara aktif dalam rapat koordinasi padahal sudah kami sediakan sesi tanya jawab guna menjawab persoalan dari tiap perangkat daerah”. Peneliti menyimpulkan dari pernyataan tersebut, bahwa diperlukan pemahaman dari petugas dari perangkat daerah yang menyusun data agar data yang diserahkan ke bagian tata pemerintahan dan kerjasama sesuai dengan kebutuhan dan pedoman yang ada.

## **3. Terdapat tugas lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh aparat penyusun**

Terbatasnya aparatur penyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Ponorogo mengakibatkan tugas diemban cukup besar. Sedangkan, seringkali terdapat tugas lain yang memiliki urgensi yang sama sehingga penyusunan laporan yang tidak efektif dan efisien. Hal tersebut diungkapkan dalam wawancara dengan Bapak Rohman Wahyu Saputro, S.Tr.IP selaku Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Penyusunan laporan sering tertunda karena adanya tugas lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu.” Pernyataan tersebut menyatakan bahwa faktor penghambat ini berasal dari internal organisasi yang harus ditangani agar penyusunan laporan dapat dioptimalkan.

## **Upaya mengatasi faktor penghambat Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Ponorogo yaitu:**

1. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi keterlambatan data dari perangkat daerah menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama yakni teguran melalui whatsapp kepada perangkat daerah terkait. Teguran pertama ini dilakukan secara personal dari Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama, yakni oleh Bapak Jajak Aris Pambudi, S.STP, M.Si., selaku Sub Koordinator Otonomi Daerah yang membawahi penyusunan

laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada perangkat daerah yang bersangkutan. Pendekatan kedua melalui surat teguran bertanda tangan Sekretaris Daerah yang ditujukan kepada kepala dinas bersangkutan. Surat teguran dari Sekretaris Daerah dikarenakan Sekretaris Daerah sebagai kepala tim penyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Upaya dari bagian tata pemerintahan dan kerjasama yakni menyediakan desk-tatap muka bagi perangkat daerah yang membutuhkan kejelasan informasi atau solusi untuk pemecahan masalah yang berkaitan dengan penyusunan data. Pemberian asistensi khusus agar perangkat daerah dapat memahami sepenuhnya. Pelaksanaan deks-tatap muka dilakukan dengan sub koordinator otonomi daerah Bapak Bapak Jajak Aris Pambudi, S.STP, M.Si. dengan hasil wawancara “Kami juga menyediakan desk-tatap muka bagi perangkat daerah yang memerlukan asistensi khusus.”
3. Upaya untuk mengatasi permasalahan timbulnya tugas lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu yakni dengan manajemen individu aparat penyusun tersebut agar dapat menyelesaikan tugas dengan efektif dan efisien sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan berkaitan Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten Ponorogo sudah dilaksanakan. Dimana keempat dimensi dalam implementasi sudah ada dan terlaksana dengan baik dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama. Peneliti menemukan mengenai poin penting yang harus menjadi perhatian khusus yakni dalam hal sumberdaya dan komunikasi. Hal tersebut seperti dalam hal penyapaian informasi yang harus dilakukan secara jelas dan konsisten, sedangkan pada sumberdaya ditekankan pada peningkatan kualitas sumberdaya pegawai, baik pegawai bagian tata pemerintahan dan kerjasama maupun perangkat daerah terkait.
2. Faktor Penghambat pada implementasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Ponorogo, diantaranya yakni terlambatnya data diserahkan ke bagian tata pemerintahan dan kerjasama, data yang dikirimkan perangkat daerah tidak sesuai dengan kebutuhan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kurangnya aparatur penyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Berbagai upaya akan dilakukan aparatur pemerintah dari bagian tata pemerintahan dan kerjasama guna mengatasi faktor penghambat yang telah disebutkan diatas. Upaya yang dilakukan telah sesuai untuk menangani faktor penghambat. Upaya tersebut antara lain melakukan desk tatap muka, pemberian teguran melalui whatshapp dan surat resmi, serta melihat analisis jabatan dan analisis beban kerja Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama untuk dapat diajukan pengangkatan aparat.

**Keterbatasan Penelitian :** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya yang diperlukan, sehingga hanya dapat dilakukan di satu kabupaten saja yaitu Kabupaten Ponorogo.

**Arah Masa Depan Penelitian :** Peneliti menyadari bahwa penelitian ini terdapat kekurangan, oleh karena itu peneliti menyarankan dilakukannya penelitian lanjutan terkait Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Ponorogo dengan penelitian ini sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mendapatkan hasil penelitian yang

lebih mendalam terutama pada permasalahan Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada seluruh Unsur Pemerintahan Kabupaten Ponorogo, terutama Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Kabupaten Ponorogo serta seluruh masyarakat Kabupaten Ponorogo yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Austin, T., & Chola, S. (2023). Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(2), 759 -. <https://doi.org/10.37676/professional.v10i2.5075>
- Budiardjo, M. 2013. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cresswell, J. W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Heldan, E., Malik, M., & Delisa, A.T. (2020). Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kota Metro. *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 6(3): 1-13.
- Jones, Charles O. (1994). *Pengantar kebijakan publik*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka
- Keraf. 2001. *Definisi Laporan, Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mutiahsari, I., Azhar, A., & Thamrin, M. H. (2022). Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 di Pemerintah Kota Pangkalpinang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2124-2132. <http://dx.doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1018>
- Nurdin, I., & Hartati, S. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Oscar, F. R. K. (2022). *Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 Melalui E-Youtefa Di Kota Jayapura Provinsi Papua*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/11841>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Purwanto, Erwan Agus. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Rumaropen, Pamela Maya. (2023). *Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lppd) Pada Daerah Konflik Di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13768>

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif*. Bandung: Alfabeta.

Syarif, Reza M. (2005). *Life Excellent*. Jakarta: Gema Insani.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

